



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Taniran Kubah, 04 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 001 RW 001 XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**.
melawan

Termohon I, Tempat Tanggal Lahir, Taniran Kubah, 01 Juli 1950, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT 001 RW 001 XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, Tempat Tanggal Lahir, Hulu Sungai Selatan, 10 April 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT 001 RW 001 XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, Tempat Tanggal Lahir, Kandangan, 09 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Guru Mengaji, Tempat tinggal di RT 001 RW 001 XX, Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai

Termohon III;

Termohon IV, Tempat Tanggal Lahir, Kandangan, 09 Agustus 1985,
Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP,
Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT 001
RW 001 XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai

Termohon IV;

Termohon V, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, 05 Desember 1988,
Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal
di RT 004 RW 002 Desa Gambah Dalam Barat
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,
sebagai **Termohon V;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon II dan Termohon III;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22
Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada
tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Kdg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1965 ayah kandung Pemohon yang bernama **AA** dan Termohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon I yang bernama **Bustani** dan mewakili kepada penghulu yang bernama **H. Jamaluddin**, adapun yang menjadi saksi nikah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **H. Saiman** dan **H. Tukacil** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **AA** berstatus jejak dan Termohon I berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **AA** dan Termohon I bertempat tinggal bersama di rumah orang tua di RT 001 RW 001 XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

a.AW, meninggal dunia pada 23 November 2017;

b.(Pemohon);

c.Termohon II (Termohon II);

d.Termohon III (Termohon III);

e.Termohon IV (Termohon IV);

f.Termohon V (Termohon V);

5. Bahwa **AA** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6306-KM-04022022-0002 tertanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bahwa antara **AA** dan Termohon I tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pemikahan tersebut dan selama itu pula **AA** dan Termohon I tetap beragama Islam;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kesalahan **AA** dan Termohon I yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Termohon I tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran dan hak-hak keperdataan lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
10. Bahwa Pemohon adalah keluarga tidak mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor XX yang di keluarkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu mohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Salapudin bin Amberun**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon (**AA**) dengan Termohon I (**Termohon I**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1965 di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II, Termohon III telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Termohon I, Termohon IV dan Termohon V tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang telah dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon I, Termohon IV dan Termohon V;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Termohon II dan Termohon III secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon II dan Termohon III setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon mau mengisbatkan pemikahan Ayah kandung Pemohon dan orangtua para Termohon karena pernikahan Ayah Kandung Pemohon dan orangtua para Termohon tidak tercatat;

Bahwa Termohon I, Termohon IV dan Termohon V tidak dapat didengar jawabannya disebabkan tidak hadirnya didalam sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XX, bertanggal 28-10-2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XX atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti P.2)

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XX, bertanggal 07-02-2022 atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.3**);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XX, bertanggal 28-10-2012 atas nama Termohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.4**);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XX, bertanggal 28-10-2012 atas nama Termohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.5**);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XX atas nama Termohon V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.6**);
7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: XX tertanggal 17 Maret 2021 atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.7**);
8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: XX atas nama Termohon I, Termohon III dan Termohon IV yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.8**);
9. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: XX tertanggal 04-02-2022 atas nama Termohon II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.9**);

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: XX atas nama Termohon V yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.10**)
11. Fotokopi Akta kematian dengan nomor XX tertanggal 04 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.11**)
12. Fotokopi Akta kematian dengan nomor 6306-KM-08022022-0001 tertanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.12**)
13. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera dengan Nomor XX. bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.13**)

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di No. 181 RT. 2 RW. 1 XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah guna mengurus Akta Kelahiran dan administrasi lainnya;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara akad nikah pemikahan Termohon I dengan ayah kandung Pemohon (AA) karena saksi saat itu belum lahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon I dengan Amberun menikah secara dibawah tangan di Desa Taniran Kubah, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Amberun adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1965 an yang dilaksanakan di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan wali nikah ayah kandung Termohon I yang bernama Bustani, dan disaksikan oleh dua orang saksi dewasa, sehat dan berakal serta para tamu undangan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan Amberun kepada Termohon I berupa uang tunai;
 - Bahwa saat menikah, AA berstatus perjaka dan Termohon I berstatus perawan, tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Termohon I dan Amberun tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 6 orang anak, namun meninggal satu yang bernama Abdul Wahid, sampai Amberun meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Amberun telah meninggal dunia pada tahun 2015 lalu dikarenakan sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui hal-hal diatas disebabkan selama ini saksi dan masyarakat mengenal AA dengan Termohon I adalah suami isteri dan selama ini tidak ada yang mengganggu gugat Amberun dan Termohon I;
 - Bahwa mengenai kejadian dan peristiwa akad nikah Amberun dan termohon I diatas saksi ketahui dari Pemohon, Para Termohon dan orangtua serta masyarakat;
 - Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Termohon I dan AA tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di No. 123 RT. 01 RW. 01 XX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan status hukum atas pernikahan Termohon I dan Amberun, guna mengurus administrasi kependudukan;
 - Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Termohon I dengan AA karena saksi belum lahir pada saat keduanya menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi kecil sampai dewasa, Termohon I dan Amberun adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1965 an;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Termohon I menikah dengan Amberun, ayah kandung Termohon I masih hidup dan hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Amberun kepada Termohon I, saksi juga sudah tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah antara Amberun dengan Termohon dikarenakan tidak hadir;
 - Bahwa pada saat pernikahan Termohon I dengan Amberun banyak orang yang hadir;
 - Bahwa saat menikah, Termohon I berstatus perawan dan AA berstatus perjaka, tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain ;
 - Bahwa saksi ketahui hal-hal tersebut diatas berdasarkan cerita Pemohon dan Para Termohon serta masyarakat sekitar;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Termohon I dan Amberun tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Amberun telah meninggal dunia pada tahun 2015 lalu;
 - Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon, Para Termohon dan AA tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan, dan menegaskan bahwa pernikahan termohon I dengan AA terjadi pada tanggal 02 Juli 1965;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam sidang, namun Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan Termohon menyatakan tetap pada Jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan Termohon I dengan almarhum Ayah kandungnya yang bernama AA diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemikahan Termohon I dengan almarhum Amberun tersebut terjadi pada tanggal 02 Juli 1965, pernikahan tersebut dengan wali nikah ayah kandung Termohon I yang bernama Bustani dengan mas kawin uang sebesar Rp 25,- dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Saiman dan H. Tukacil dan dihadiri tamu undangan dan kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 RBG, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Termohon I dan Amberun telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1965, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** s/d **P.13** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, /d **P.10** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegeleen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan hubungan keluarga Pemohon, Termohon II sampai Termohon V dengan Amberun adalah sebagai Anak dan Ayah Kandung dan Termohon I sebagai isteri dari Amberun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa fotokopi Akta Kematian, merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegeleen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Ayah Kandung Pemohon (Amberun) atau suami Termohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.12 berupa fotokopi Akta Kematian, merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegeleen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Saudara Kandung Pemohon (Abdul Wahid), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.13 merupakan kartu keluarga sejahtera, membuktikan bahwa Pemohon adalah salah satu keluarga yang dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo, sehingga Pemohon diijinkan untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak hadir saat peristiwa akad nikah Termohon I dengan Amberun dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi Pemohon bersumber dari masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* Saksi-saksi pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan para Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung 50 tahun yang lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg



وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1965 Termohon I dan Amberun telah melangsungkan perkawinan di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wali nikah ayah kandung Termohon I yang bernama Bustani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dewasa dan dihadiri oleh beberapa tamu undangan, serta mahar/ mas kawin yang diberikan Amberun kepada Pemohon berupa benda; (*Vide Keterangan Saksi*)
2. Bahwa antara Termohon I dan Amberun tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Rodlo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan; (*Vide Keterangan Saksi*)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg



3. Bahwa pada saat menikah Termohon I berstatus perawan dan Amberun bertatus perjaka yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain; (*Vide Keterangan Saksi*)
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Termohon I dan Amberun tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut dan selama perkawinan telah dikaruniai empat orang anak; (*Vide Keterangan Saksi*)
5. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kandangan guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran; (*Vide Keterangan Saksi*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Termohon I dan Amberun telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علنكاح يتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara bebas biaya, sehingga biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan tahun 2022;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon I (**Termohon I**) dengan suaminya (**AA**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1965 di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Nomor DIPA-005.04.2.402532/2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramdhan 1443 Hijriah oleh oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **H. Masrani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon II, Termohon III, tanpa hadirnya Termohon I, Termohon IV dan Termohon V.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Kdg